

## TUGAS –DEWAN PENGARAH BADAN OTORITA – DANAU TOBA

2017

PERMENKOMARITIM NO. 3, BN 2017/NO. 228, 4 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGARAH BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA DANAU TOBA

- ABSTRAK
- Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba, perlu diatur tentang tugas, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Kawasan Paraiwisata Danau Toba
  - Dasar hukum peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini adalah: UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 ; PP No. 50 Tahun 20; PERPRES No. 81 Tahun 2014 ; PERPRES No. 10 Tahun 2015; PERPRES No. 49 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Dewan Pengarah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Sekretariat Dewan Pengarah maupun dengan instansi lain di luar Sekretariat Dewan Pengarah, disamping itu Sekretaris Dewan Pengarah wajib mengawasi pelaksanaan kerja Anggota Sekretariat Dewan Pengarah dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- CATATAN
- Permenko ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Februari 2017
  - Permenko ini ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2017